

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR): PERAN CIRCULAR ECONOMY
DALAM MENGURANGI LIMBAH INDUSTRI HALAL FASHION
PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH**

Pembayun Mursilah¹, Iskandar Ritonga², Mugiyati³, Hikmah Muhaimin⁴

^{1,2,3} Pascasarjana Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Majapahit

E-mail: febypembayunm@gmail.com

Abstract: *The rapid growth of the halal fashion industry raises concerns about the environment, particularly regarding textile waste, which contradicts the principles of sustainability in Islam. This study aims to analyze the role of the circular economy in waste reduction within the halal fashion industry from the perspective of Maqashid Syariah. Employing the Systematic Literature Review (SLR) method, this research examines previous studies focused on the application of the circular economy in the halal fashion sector. The findings indicate that circular economy principles, such as reuse, recycling, and extending product life, significantly contribute to waste reduction and align with Maqashid Syariah, particularly in preserving wealth (hifz al-mal) and the environment (hifz al-biah). The study concludes that integrating the circular economy with the principles of Islamic economics promotes a more sustainable and competitive halal fashion industry. A key implication of this research is the necessity for collaboration among policymakers, industry stakeholders, and consumers to establish regulations and practices that foster a sustainable halal fashion business ecosystem.*

Keywords: *halal fashion, circular economy, maqashid shariah, systematic literature review*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan bisnis *halal fashion* diiringi dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa industri mode halal menawarkan nilai-nilai keagamaan dan juga merupakan bagian dari gaya hidup modern, etis, dan bertanggung jawab. Namun, besarnya jumlah limbah tekstil yang berdampak buruk bagi lingkungan. Sehingga, menjadi kekhawatiran yang melatarbelakangi berkembangnya industri *fashion*. Limbah tekstil menjadi salah satu faktor utama pencemaran lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam islam (Listyadewi, 2023). Dalam hal ini, implementasi *circular economy* menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif industri *halal fashion* terhadap lingkungan (Susilo et al., 2023). Oleh karena itu, *Circular economy* memberikan pendekatan berdasarkan pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pengurangan limbah untuk menciptakan sistem produksi yang lebih ramah lingkungan.

Circular economy dalam industri *halal fashion* sejalan dengan prinsip maqashid shariah yang bertujuan menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Adolph, 2016). Dalam perspektif maqashid shariah, menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak menjadi bagian dari tanggung jawab manusia. ide ini menegaskan bahwa pentingnya keberlanjutan ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Erwaedy et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini tentang peran *circular economy* dalam industri *halal fashion* menjadi penting

untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi *circular economy* dalam industri *halal fashion*. Metode *systematic literature review* digunakan untuk mengkaji secara sistematis literatur yang sesuai dari beberapa sumber akademik yang telah terpublikasi dalam rentang waktu tertentu untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan tren, tantangan, serta inovasi dalam mengembangkan industri *halal fashion* yang lebih ramah lingkungan.

Pendekatan *systematic literature review* dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan merangkum hasil dari berbagai penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail tentang bagaimana *circular economy* dapat membantu mengurangi limbah dalam industri *halal fashion* yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah sebagai dasar dalam ekonomi Islam untuk bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana konsep keberlanjutan bisa diterapkan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *circular economy* dalam industri *halal fashion* serta hubungannya dengan prinsip maqashid syariah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Circular Economy

Circular Economy (Ekonomi Sirkular) adalah sebuah model ekonomi yang berfokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui siklus tertutup dalam proses produksi dan konsumsi (Zheng, 2024). Berbeda dengan model ekonomi linear tradisional yang mengikuti pola 'ambil-buat-buang', ekonomi sirkular menekankan pada prinsip-prinsip seperti pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), perbaikan (*repair*), dan daur ulang (*recycle*) untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Dalam industri fashion, konsep ini menjadi semakin relevan mengingat besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah tekstil (Nurul Islami & Prihantoro, 2023). Industri fashion tradisional umumnya mengikuti model ekonomi linier, yang terdiri dari tahapan produksi, konsumsi, dan pembuangan. Model ini menyebabkan penumpukan limbah dalam jumlah besar serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan (Latifah, Salim & Ritonga, n.d.). Oleh karena itu, penerapan ekonomi sirkular dalam industri fashion menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh model ekonomi linier.

Salah satu strategi utama dalam ekonomi sirkular adalah *upcycling*, yaitu proses mengubah material yang tidak terpakai atau limbah menjadi produk baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi (Qanita et al., 2022). Banyak merek fashion kini mulai menerapkan praktik ini dengan menciptakan pakaian dan aksesoris baru dari bahan bekas, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku baru serta menekan jumlah limbah yang dihasilkan. Sebagai contoh, beberapa merek ternama telah memanfaatkan kain sisa produksi atau pakaian bekas untuk dibuat menjadi koleksi fashion baru yang lebih ramah lingkungan. Praktik ini tidak hanya mengurangi jejak karbon industri fashion tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi pada bahan yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

Selain *upcycling*, strategi lain yang diterapkan dalam ekonomi sirkular adalah daur ulang, yaitu penggunaan kembali bahan tekstil yang sudah ada untuk menciptakan produk baru (Ernayani & Firman, 2024). Di beberapa negara, konsep ini telah berkembang pesat. Misalnya, di Brasil, koperasi lokal berperan dalam mendaur ulang limbah plastik untuk dijadikan bahan baku pembuatan sepatu. Inisiatif ini tidak hanya mendukung praktik ekonomi sirkular, tetapi juga memberdayakan komunitas pekerja lokal dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi industri fashion. Daur ulang tekstil juga semakin berkembang dengan

penggunaan teknologi canggih, seperti pemanfaatan serat daur ulang dari pakaian bekas yang kemudian diolah kembali menjadi kain berkualitas tinggi untuk produksi pakaian baru.

Strategi lainnya dalam *circular economy* adalah perpanjangan umur produk, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan memperpanjang siklus hidup pakaian. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong konsumen untuk merawat pakaian mereka dengan lebih baik, memperbaiki pakaian yang rusak, serta melakukan modifikasi agar pakaian lama tetap dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama (Listyadewi, 2023). Beberapa merek fashion juga telah menawarkan layanan perbaikan gratis atau dengan biaya rendah sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya keberlanjutan dalam industri fashion.

Maqashid Syariah dan Keberlanjutan dalam Industri Halal fashion

Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan landasan utama dalam pengembangan industri *halal fashion* yang berkelanjutan. Tujuan-tujuan ini mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Dinar et al., 2024). Dalam konteks industri *halal fashion*, penerapan Maqashid Syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Ni'mah, Rokhim, and Musari (2024) menekankan bahwa penerapan nilai-nilai universal maqashid syariah dalam manajemen industri halal dapat mengurangi sikap pasif masyarakat terhadap isu lingkungan. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-adl*), kemaslahatan umum (*maslahah*), dan kesetaraan (*musawah*) dalam praktik ekonomi, yang sejalan dengan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, konsep *circular economy* berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Listyadewi (2023) mengemukakan bahwa implementasi paradigma ekonomi sirkular dalam pengembangan industri *halal fashion* dapat mencegah kerusakan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Konvergensi antara proses industri dengan teknologi menjadi strategi utama untuk transisi dari ekonomi linier ke ekonomi sirkular, yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga lingkungan dan harta.

Lebih lanjut, Javaid (2022) menyoroti bahwa maqashid syariah berperan penting dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa perkembangan industri halal, termasuk sektor fashion, tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang tinggi tetapi juga berkah karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, integrasi Maqashid Syariah dalam regulasi dan praktik industri *halal fashion* dapat mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan maqashid syariah dalam industri *halal fashion* tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar halal tetapi juga mendorong praktik-praktik berkelanjutan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dapat meningkatkan daya saing industri *halal fashion* di pasar global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji peran ekonomi sirkular dalam mengurangi limbah di industri *halal fashion* melalui sudut pandang Maqashid Syariah. *Systematic literature review* sebagai metode penelitian karena memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menemukan, memilih, dan menganalisis materi yang relevan dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan penggabungan menyeluruh dari penelitian sebelumnya. Littell et al. (2008, hlm. 1–2) mendefinisikan *systematic literature review* sebagai "penelitian yang membahas pertanyaan

tertentu, menggunakan prosedur yang terorganisir, transparan, dan dapat direplikasi di setiap langkah dalam proses tersebut." Tinjauan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam daftar tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penjelasan Menyusun Protokol Review


No.	Proses	Keterangan
1.	Pencarian data	Pencarian data mengacu pada publish or perish, google scholar dan scopus menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian
2.	Skrinning data	Proses pemilihan data yang sesuai dengan judul penelitian, disertai kata kunci
3.	Penilaian kualitas data	Didasarkan pada full text yang memenuhi kriteria
4.	Hasil pencarian data	Semua data yang memenuhi kriteria akan dilakukan analisis lebih lanjut

Pada tabel 1, *Systematic Literature Review* (SLR) dilakukan dalam empat tahap: pencarian, skrinning, penilaian dan hasil pencarian data. Tahap pertama dalam proses ini adalah mengeksplorasi pertanyaan penelitian yang spesifik terhadap tujuan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana konsep ekonomi sirkular digunakan dalam industri *halal fashion* dan bagaimana kaitannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Pertanyaan penelitian ini disusun menggunakan paradigma *Population, Intervention, Comparison, and Outcome* (PICO) untuk menjamin fokus yang jelas dan sistematis pada penelusuran literatur. Tahap kedua melibatkan pengumpulan data melalui penelusuran pustaka pada basis data akademis kredibel seperti Publish or perish, scopus, dan google scholar. Istilah penelusuran atau kata kunci yang digunakan adalah " *Circular Economy in Halal fashion* ", *Islamic Sustainable Fashion* ", " *Waste Management in Halal Industry* ", and " *Maqashid Shariah and Sustainable Development* ". Campuran kata kunci dan *operator Boolean* (AND, OR) digunakan untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian berdasarkan relevansi topik. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal terindeks selama sepuluh tahun terakhir, studi tentang komponen ekonomi sirkular di industri *halal fashion*, dan penerapan prinsip maqashid syariah termasuk di antara kriteria pemilihan. Sementara itu, kriteria penyaringan meliputi artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini, yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia, dan artikel yang tidak menyediakan akses lengkap terhadap materi penelitian. Tahap ketiga adalah tahap penyaringan dan analisis data menggunakan pendekatan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Diagram PRISMA digunakan untuk menunjukkan jumlah literatur yang ditemukan, disaring, dan akhirnya dimasukkan dalam analisis. Artikel yang lolos tahap penyaringan kemudian dianalisis dengan metode *thematic analysis*, yaitu dengan mengidentifikasi tema utama dalam literatur terkait peran *circular economy* dalam mengurangi limbah industri *halal fashion* dan keterkaitannya dengan prinsip *Maqashid Shariah*, seperti perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-biah*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan peningkatan kesejahteraan umat. Tahap terakhir dalam metode ini adalah menggabungkan hasil analisis yang disusun dalam bentuk narasi dan mempertimbangkan berdasarkan tema-tema utama yang ditemukan dalam literatur. Hasil tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep ekonomi sirkular dapat berkontribusi pada industri *halal fashion* dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilibatkan dalam strategi pengelolaan limbah industri *halal fashion*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan praktik pembangunan industri yang lebih berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Dalam tinjauan Systematic Literatur Review (SLR) ini terdapat 16 jurnal yang menganalisis konsep *circular economy* dapat berkontribusi pada industri *halal fashion* dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilibatkan dalam strategi pengelolaan limbah industri *halal fashion*.



Gambar 1. Identification of Studies Via Database and Registers

Tabel 2, Title, Author, Results

No	Title	Author	Results
1.	Thrift Shopping and Indonesian Urban Youth Fashion Consumption	Aulia Rahmawati, Syafrida N. Febriyanti, Ririn P. Tutiasri	Membahas budaya <i>thrifting</i> atau belanja pakaian bekas di kalangan pemuda urban Indonesia dan faktor-faktor yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam praktik ini. Menggunakan metode survei dan wawancara kelompok terfokus (FGD), penelitian ini menemukan bahwa mayoritas anak muda terlibat dalam <i>thrifting</i> karena alasan ekonomi dan lingkungan. Namun, hasil penelitian juga mengungkap bahwa motivasi mereka lebih kompleks, mencakup faktor identitas, ekspresi diri, komunitas, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Meskipun perdagangan pakaian bekas di Indonesia dilarang karena alasan kesehatan dan dampaknya terhadap

			industri pakaian lokal, praktik ini tetap berkembang pesat, terutama melalui e-commerce dan media sosial seperti Instagram dan Shopee. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh tren mode global serta budaya populer dari negara-negara seperti Korea dan Jepang.
2.	Pengembangan Industri <i>Halal fashion</i> melalui Konsep Ekonomi Sirkular	Regina Putri Listyadewi	Membahas bagaimana konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam industri <i>halal fashion</i> sebagai solusi berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip <i>Maqasid al-Shariah</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri <i>halal fashion</i> mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi sektor ekonomi penting bagi negara-negara Muslim. Namun, peningkatan produksi juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, terutama limbah tekstil yang menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi global. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi sirkular diterapkan dengan prinsip 5R (<i>Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair</i>) dalam proses produksi dan konsumsi <i>halal fashion</i> .
3.	Konsep Ekonomi Sirkular Pada Program Pengembangan Industri Halal	Ashari Seribu Dinar, Agung Saputra, Mardhiyah Hayati	membahas konsep ekonomi sirkular dalam pengembangan industri halal dengan menekankan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular dalam industri halal, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, serta pariwisata, dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan daya saing global. Selain itu, konsep ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah serta mendorong inovasi dalam model bisnis halal.
4.	Uncovering the Potential of a Circular Economy from an Islamic Economic Perspective	Muhammad Syahrul Hidayat	Penelitian ini membahas potensi ekonomi sirkular dari perspektif ekonomi Islam dengan menekankan keselarasan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan konsep ekonomi sirkular. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi ekonomi sirkular memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengadopsi model bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah.
5.	Konsep Ekonomi Sirkular Pada	Ashari Seribu Dinar	penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi sirkular dapat menjadi instrumen penting dalam

	Program Pengembangan Industri Halal			pengembangan industri halal, terutama dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi limbah. Dengan implementasi yang tepat, ekonomi sirkular dapat mendukung pertumbuhan ekonomi halal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi industri dan masyarakat secara keseluruhan.
6.	Potential of Circular Economy to Indonesia's Sustainable <i>Halal fashion</i> Industry in The Framework of Accelerating Sharia Economy And Business	Hadi Peristiwo		Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular dalam industri <i>halal fashion</i> membawa banyak manfaat, seperti penghematan biaya bahan baku, pengurangan dampak fluktuasi harga, serta peningkatan peluang keuntungan bagi ekonomi dan bisnis syariah. Selain itu, model ekonomi ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih regeneratif dan berkelanjutan melalui rantai nilai yang lebih efisien.
7.	Application of circular economy in manufacturing industry in Indonesia	Mulki Siregar, Raihan, and Cahyono		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep ini dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti peningkatan efisiensi bahan baku, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengurangan emisi karbon dan limbah industri. Sektor manufaktur yang berpotensi mengadopsi ekonomi sirkular mencakup industri plastik, tekstil, makanan dan minuman, serta elektronik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah mendorong implementasi konsep ini dengan berbagai kebijakan, termasuk pengembangan industri hijau dan regulasi pengelolaan limbah
8.	Thriftling Used Clothes Business as a Circular Economy Practice Based on Environmental Awareness and Waste Reduction	Henry Loupias, Kamilah Sa'diah, Dila Novita	H.	Penelitian ini menemukan bahwa pasar thriftling sangat beragam, mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas yang mencari produk berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Nilai ekstrinsik dari pakaian bekas, seperti merek terkenal dan desain unik, menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Meskipun pemerintah Indonesia menganggap impor pakaian bekas sebagai kegiatan ilegal berdasarkan Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 karena dianggap merugikan industri tekstil dalam negeri, penelitian ini menunjukkan bahwa thriftling sebenarnya memiliki segmen pasar yang berbeda dari industri pakaian baru. Dengan demikian, dampaknya terhadap penjualan produk domestik tidak selalu bersifat negatif.
9.	Ekonomi Sirkular Perspektif Hifdz	Jazirottuddinil Koyyimah,		membahas bagaimana konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam pengelolaan limbah

- Al-Bi'ah Melalui Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Sebagai Bahan Baku Produk Hiasan Fahrurrozi cangkang kerang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam pemanfaatan limbah cangkang kerang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah serta mendorong pertumbuhan industri kreatif berbasis keberlanjutan. Selain itu, teknologi dan strategi pemasaran modern, seperti e-commerce dan ekspor, turut berperan dalam memperluas pasar produk kerajinan ini.
10. A Conceptual Thrift-Tee Business Model: Fostering a Sustainable and Affordable Online Bazaar for B40 Community While Nurturing B40 Thrift-Preneurs Siti Nur Hidayah Binti Zainuddin, Aida Najihah Binti Mohd Marzuki, Mazidah Aiman Binti Awang, Aina Zahira Binti Mohd Zaki, Abdul Rahman Bin Ahmad Dahlan Penelitian ini menyoroti bahwa bisnis thrift dapat berkontribusi terhadap beberapa *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) dengan mendorong pengurangan limbah melalui konsep reuse, SDG 4 (*Quality Education*) dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi komunitas B40, serta SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui penciptaan peluang ekonomi berbasis thrift-preneurship. Model bisnis Thrift-Tee menggunakan pendekatan *Business Model Canvas (BMC)* dan *Value Proposition Canvas (VPC)* untuk memastikan platform ini memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli, serta menciptakan marketplace yang lebih aman dan terpercaya.
11. Metamorfosa Moda: Transformasi Ekonomi dan Kreativitas Entrepreneur Muda dalam Industri Fashion Berkelanjutan untuk SDGs 2030 'Art Cycle Sherley Rhamadhani Putri Annisa Priyandini, Meizapuspa Octakurnia, Muhammad Adam Doayindra Abiyyu, Syahwa Lila Yasmien Penelitian ini membahas inovasi dalam industri fashion yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari fast fashion melalui pendekatan upcycling dan desain lukis pada pakaian bekas. Penelitian ini menyoroti bagaimana tren fast fashion telah menyebabkan peningkatan limbah tekstil secara global, yang berdampak pada lingkungan serta kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan metode daur ulang dan peningkatan nilai (*upcycling*), proyek ini mengubah pakaian bekas menjadi produk fashion baru yang memiliki nilai estetika dan ekonomi lebih tinggi. Selain itu, proyek ini melibatkan komunitas seni lokal untuk mendorong kreativitas pengusaha muda serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030, terutama dalam menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
12. Muslimah Thrift Clothing and the Islamic Circular Economy: Exploring the Inda Dwi Kartika, Hilma Fanniar Rohman Penelitian ini menyoroti bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dapat menjadi bagian dari ekonomi Islam yang berkelanjutan dengan mengurangi limbah tekstil serta menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Hasil penelitian

- Sustainable Potential of Thrifting from an Islamic Economy Perspective
- menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas tidak bertentangan dengan prinsip Islam, asalkan barang yang diperjualbelikan masih layak pakai dan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariat. Model ekonomi sirkular Islam juga menekankan pada optimalisasi sumber daya melalui konsep *reuse*, *upcycling*, dan *recycling*, yang dapat mengurangi limbah serta memberikan nilai tambah pada produk pakaian bekas. Selain itu, penerapan prinsip *Maqashid al-Shariah* dalam industri pakaian bekas dapat membantu mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
13. Assessing the Alignment of Second-Hand Clothing Import Regulations with Circular Economy Objectives in Indonesia Alia Andynar Studi ini menyoroti bahwa industri tekstil memiliki peran besar dalam mendukung ekonomi sirkular melalui pengurangan limbah tekstil, siklus hidup tekstil yang lebih panjang, dan produksi yang berkelanjutan. Namun, pemerintah Indonesia telah menerapkan regulasi yang membatasi, bahkan melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil domestik, meskipun keberlanjutan ekonomi sirkular juga dapat didukung melalui praktik impor SHC yang terkontrol. studi ini menemukan bahwa meskipun regulasi tersebut efektif dalam mengurangi ketergantungan pada pakaian bekas impor dan melindungi industri lokal, masih terdapat tantangan seperti peningkatan penyelundupan, kurangnya rantai pasok SHC lokal, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi berbasis sirkular. Selain itu, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan manfaat ekonomi sirkular dari pakaian bekas, seperti peluang bisnis daur ulang dan upcycling.
14. Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia Abib Noviyanto, Riza Arizona, Mardiyah Hayati Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan prinsip green economy dalam industri fashion halal dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam proses produksi, konsumsi, dan daur ulang pakaian. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan green economy dalam industri fashion halal juga berkaitan erat dengan prinsip *Maqashid al-Shariah*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan

- lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan israf (pemborosan) dan selalu menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
15. Pengaruh Trend Fashion dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor di Online Shop Pekanbaru Erlangga Razak Pardede, Ikhbal Akhmad, Dwi Dewisri Kinasih Hasil penelitian mengungkapkan bahwa trend fashion menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan pembelian, di mana konsumen lebih cenderung membeli pakaian bekas impor karena model dan mereknya masih relevan dengan tren saat ini. Selain itu, harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk baru juga menjadi alasan kuat bagi konsumen untuk memilih thrift shopping. Data penjualan dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan, meskipun terdapat fluktuasi akibat persaingan bisnis yang semakin ketat. Studi ini juga menyoroti pentingnya strategi pemasaran digital dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dalam meningkatkan daya saing penjual pakaian bekas di platform online.
16. *Thrift Hunter: Why Wear Used Clothes* Leni Susanti dan Muhammad Fithrayudi Triatmaja Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keputusan pembelian, diikuti oleh religiusitas yang juga berpengaruh, meskipun tidak sebesar faktor lingkungan. Sebaliknya, faktor keunikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pakaian bekas.
- Penelitian ini mengungkap bahwa konsumen membeli pakaian bekas sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, mengingat industri fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Dengan memilih thrift shopping, konsumen merasa dapat mengurangi dampak negatif dari fast fashion yang dikenal menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar. Dari perspektif religius, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden membeli pakaian bekas karena diajarkan untuk tidak berperilaku boros dan lebih memilih konsumsi yang hemat serta bertanggung jawab sesuai dengan prinsip Islam.

Implementasi Circular Economy dalam Industri *Halal fashion*

Penerapan *circular economy* di industri *halal fashion* berfokus pada efisiensi sumber daya dan menghilangkan limbah tekstil menggunakan berbagai strategi. Menurut Hidayat (2024), pendekatan utama *circular economy* mencakup penggunaan bahan baku berkelanjutan seperti katun organik dan poliester daur ulang, serta penggunaan teknologi *remanufacturing* untuk menggunakan kembali produk fashion yang dibuang. Lebih jauh, model bisnis seperti *preloved fashion* atau *thrifting* semakin umum di masyarakat, yang memungkinkan pakaian bekas untuk digunakan kembali dan dipasarkan melalui berbagai *platform* digital seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan pasar khusus seperti Tinkerlust dan Vestiaire Collective

(Rahmawati et al., 2022). Menurut data *The State of Global Islamic Economic Report* (2023), industri fashion dalam penjualan *preloved* global diprediksi akan naik hingga 15% setiap tahunnya, dengan peningkatan permintaan yang cukup besar di kalangan generasi muda yang semakin peduli dengan keberlanjutan. Menurut penelitian Loupias et al. (2024), tren *thrifting* ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan konsumen muda yang lebih menyukai produk fashion berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian (Peristiwo (2022)) menunjukkan bahwa implementasi *circular economy* pada industri *halal fashion* tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan baku, tetapi juga memperpanjang siklus hidup produk. Beberapa industri *halal fashion* telah mengembangkan desain produk yang memungkinkan pelanggan mengembalikan pakaian lama untuk diperbaiki atau didaur ulang menjadi produk baru. Upaya ini tidak hanya menghemat limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen dan industri.

Circular Economy dalam Mengurangi Limbah Industri *Halal fashion*

Circular economy memberikan kontribusi yang substansial untuk meminimalkan limbah tekstil dengan mempromosikan produksi dan penggunaan yang lebih bertanggung jawab. Menurut penelitian Siregar, Raihan, and Cahyono (2023), industri manufaktur Indonesia telah mulai menerapkan teknologi *green production* untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan baku dan mengurangi emisi karbon. Menerapkan sistem produksi berbasis ekonomi sirkular dapat meminimalkan limbah tekstil hingga 30% melalui daur ulang sekaligus memperpanjang siklus hidup produk (Listyadewi, 2023). Penelitian Siregar dkk. (2023) menemukan bahwa penggunaan teknologi daur ulang yang lebih efisien dapat mengurangi limbah hingga 35% di sektor manufaktur tekstil tertentu. Sebaliknya, di Uni Eropa, aturan daur ulang tekstil yang lebih ketat telah berhasil mengurangi limbah tekstil hingga 50% selama dekade terakhir (European Environment Agency, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan penggunaan teknologi yang lebih luas, industri tekstil *halal* Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Selanjutnya, penelitian (Oktavia and Rosnawati (2023)) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengelolaan limbah tekstil turut mendorong pelaku usaha untuk menerapkan *circular economy*. Beberapa peraturan tersebut antara lain keringanan pajak bagi pelaku usaha yang menerapkan teknik produksi berkelanjutan dan larangan impor pakaian bekas untuk mencegah limbah tekstil ilegal yang mencemari lingkungan. Salah satu kebijakan yang mendukung hal tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang secara tegas membatasi impor pakaian jadi bekas ke Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini berdampak pada industri produk lokal dengan melindungi barang dalam negeri dari persaingan tidak sehat dengan barang impor yang murah (Dinar et al., 2024). Di sisi lain, pelaku usaha *thrifting* menghadapi masalah yang signifikan karena terbatasnya pasokan barang bekas impor, sehingga mendorong mereka untuk semakin mengandalkan sumber pakaian bekas dalam negeri dan mendorong inovasi dalam sistem daur ulang fashion dalam negeri. Selain itu, Kementerian Perindustrian mendorong industri tekstil untuk menerapkan konsep *circular economy* melalui program sertifikasi industri hijau (Susanti & Triatmaja, 2023). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran industri dan konsumen tentang manfaat konsumsi fashion yang lebih berkelanjutan.

Kesesuaian Konsep Circular Economy dengan Prinsip Maqashid Shariah

Circular economy dalam industri *halal fashion* tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga mematuhi prinsip maqashid syariah. Dalam praktiknya, sejumlah produk fashion *halal* telah menetapkan sistem produksi berbasis daur ulang yang menggunakan bahan tekstil yang dapat didaur ulang, serta layanan perbaikan pakaian agar dapat digunakan kembali dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, sejumlah Perusahaan juga telah menerapkan model program *take-back scheme*, di mana konsumen dapat mengembalikan produk lama untuk

didaur ulang menjadi bahan baru, sesuai dengan konsep dan prinsip Islam. Menurut penelitian Koyyimah (2024), konsep *Hifdz al-Bi'ah* atau perlindungan lingkungan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam. *Circular economy* memungkinkan industri *halal fashion* menerapkan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan, dan sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Selain itu, dalam prinsip *Hifdz al-Mal* atau perlindungan harta dalam ekonomi Islam sangat berhubungan dengan konsep *circular economy*, di mana pemanfaatan kembali bahan baku yang masih memiliki nilai ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari pemborosan sumber daya (Rhamadhani et al., 2024). Penelitian Andynar and Sanderink Maria-Laura Franco Garcia (2023) juga menegaskan bahwa penerapan *circular economy* dalam industri *halal fashion* dapat membantu perusahaan menghemat biaya produksi hingga 20%, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Misalnya, brand *halal fashion* seperti SukkhaCitta telah berhasil menerapkan model produksi berkelanjutan dengan menggunakan bahan organik dan proses pewarnaan alami yang ramah lingkungan. Selain itu, H&M Conscious juga menawarkan lini produk fashion berbasis daur ulang yang mendukung *circular economy* dalam industri fashion global. Penerapan *circular economy* juga mendukung prinsip *Hifdz al-Nafs* atau perlindungan jiwa, karena dengan mengurangi limbah tekstil, industri dapat menekan pencemaran lingkungan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat (Noviyanto, Arizona, 2024).

Secara keseluruhan, ekonomi sirkular dalam industri *halal fashion* tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan limbah tekstil, tetapi juga mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi konsep *circular economy* dengan nilai-nilai *maqashid shariah* dapat menjadi landasan bagi pengembangan industri *halal fashion* yang lebih berkelanjutan dan daya saing. Untuk mencapai tujuan ini, industri *halal fashion* dapat menerapkan praktik seperti optimalisasi desain produk yang memungkinkan daur ulang lebih mudah, kolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengembangkan inisiatif keberlanjutan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Penelitian Pardede, Akhmad, and Kinasih (2023) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam rantai pasok *halal fashion* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses produksi. Menurut Mulyani, Friar, and Khairal Abdullah (2024), implementasi *blockchain* dalam ekonomi sirkular memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga setiap tahap produksi dapat ditelusuri secara *real-time*. Dengan teknologi ini, konsumen dapat memverifikasi asal-usul bahan baku halal, memastikan kepatuhan terhadap standar syariah, serta mengurangi risiko produk palsu di pasar. Sehingga mendukung penerapan ekonomi sirkular secara lebih efektif. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi yang lebih bertanggung jawab juga menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan industri ini.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang dianalisis menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penerapan ekonomi sirkular pada industri *halal fashion* berdampak signifikan terhadap ketidakseimbangan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keselarasan dengan prinsip ekonomi Islam. Industri *halal fashion* yang berkembang pesat menghadapi masalah signifikan dalam mengendalikan limbah tekstil, yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan di seluruh dunia. Namun, konsep ekonomi sirkular memberikan solusi dengan menerapkan pendekatan seperti 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair*), menggunakan bahan

baku yang ramah lingkungan, dan melakukan inovasi model bisnis seperti belanja barang bekas dan *upcycling*.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, penerapan *circular economy* selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-Shariah, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan (*Hifdz al-Bi'ah*) dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Menurut penelitian ini menunjukkan bahwa model penjualan atau bisnis berbasis *circular economy* seperti *preloved*, *thrift fashion* dan program *take-back scheme* dapat meningkatkan efisiensi produksi, meminimalkan limbah, dan menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan dan pelanggan. Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi seperti *blockchain* dalam rantai industri *halal fashion* berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan konsumen terhadap standar halal produk.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah dalam mendukung industri fashion halal yang berkelanjutan, termasuk regulasi pengelolaan limbah tekstil dan insentif bagi bisnis berbasis ekonomi hijau, menjadi faktor penting dalam mempercepat penerapan *circular economy*. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara yang telah menerapkan regulasi ketat terkait daur ulang tekstil berhasil mengurangi limbah industri secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam membangun ekosistem *halal fashion* yang lebih ramah lingkungan, kompetitif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung industri *halal fashion* yang berkelanjutan, terdapat pada undang-undang tentang pengelolaan limbah tekstil dan insentif bagi pelaku usaha berbasis ekonomi hijau, memegang peranan penting dalam mempercepat penerapan *circular economy*. Menurut penelitian perbandingan, negara-negara yang telah menerapkan undang-undang daur ulang tekstil yang ketat telah mengalami pengurangan limbah industri yang besar. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem *halal fashion* yang lebih ramah lingkungan, berdaya saing, dan mematuhi norma-norma syariah.

Secara umum, penerapan *circular economy* dalam industri *halal fashion* bukan hanya menjadi solusi atas permasalahan lingkungan, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar ekonomi syariah yang fokus pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Dengan adanya inovasi dalam desain produk, optimalisasi rantai pasok serta edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, industri *halal fashion* memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi di pasar global.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *circular economy* dalam industri *halal fashion* secara signifikan mengurangi limbah tekstil dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Hasil analisis menggunakan teknik *Systematic Literature Review* (SLR) mengungkap bahwa konsep ekonomi sirkular, seperti penggunaan kembali, daur ulang, dan perpanjangan umur produk, memainkan peran penting dalam membangun sistem manufaktur yang lebih berkelanjutan. konsep ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk melestarikan lingkungan (*hifz al-biah*) dan harta (*hifz al-mal*), sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan konsep *circular economy* dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai strategi yang relevan untuk mengelola industri *halal fashion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri halal fashion dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular melalui inovasi model bisnis, seperti penjualan *preloved* dan *thrift fashion*, *take back schemes*, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam produksi. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa undang-

undang dan kebijakan yang mempromosikan *circular economy* dalam industri *halal fashion* dapat mempercepat transisi menuju ekosistem bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini antara lain mendorong para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku industri, dan konsumen, untuk bekerja sama mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung penerapan *circular economy*. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan minat ini, industri *halal fashion* memiliki potensi unik untuk menjadi pelopor dalam mengembangkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara komersial tetapi juga memiliki keuntungan lingkungan dan sosial jangka panjang. Dengan demikian, penerapan *circular economy* pada industri *halal fashion* dapat menjadi metode yang berhasil untuk menciptakan sektor yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Iskandar Ritonga., M. Ag dan Dr. Mugiyati, S.Ag., MEI yang telah banyak membantu dalam penyusunan jurnal ini dan memberikan banyak ilmu baru kepada kami.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan*. 6, 1–23.
- Andynar, A., & Sanderink Maria-Laura Franco Garcia, L. (2023). *Assessing the alignment of second-hand clothing import regulations with circular economy objectives in Indonesia*.
- Dinar, A. S., Saputra, A., & Hayati, M. (2024). *Konsep Ekonomi Sirkular Pada Program Pengembangan Industri Halal*. 1(7), 792–798.
- Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya*, 7(1), 1011–1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>
- Erwaedy, A., Pardiman, P., Syahril, S., & Andiriyanto, A. (2021). Implementing Halal Industry Management and Environment Conservation Based on Maqashid Sharia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 268. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i2.3504>
- Hidayat, M. S. (2024). Uncovering the Potential of a Circular Economy from an Islamic Economic Perspective. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, 1(2), 109–129. <https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v1i2.37>
- Javaid, O. (2022). The Principles of a Circular Economy in the Light of Islamic Values and Beliefs. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 214–230. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.12>

- Koyyimah, J. (2024). *Circular Economy Perspective of Hifdz Al-Bi ' ah Through the Utilization of Shell Waste as Raw Material for Decorative Products* *Ekonomi Sirkular Perspektif Hifdz Al- Bi ' ah Melalui Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Sebagai Bahan Baku Produk Hiasan*. 8(October), 188–204. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1742>
- Latifah, Salim, L. A., & Ritonga, H. (n.d.). *Circular Economy Model based on Places of Worship in Indonesia*.
- Listyadewi, R. P. (2023). Pengembangan Industri Halal Fashion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular. *Halal Research Journal*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587>
- Loupias, H. H., Novita, D., Program, V. S., Pasundan, U., Program, A. S., Economics, F., & Indonesia, U. B. (2024). *Thrifting Used Clothes Business as a Circular Economy Practice Based on Environmental Awareness and Waste Reduction*.
- Mulyani, F., Frian, A., & Khairal Abdullah, T. M. (2024). Circular Economy Implementation: A Case Study in Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(2), 388–405. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.72>
- Ni'mah, I., Rokhim, A., & Musari, K. (2024). The role of circular economy in supporting sustainable development goals (SDGs) in Indonesia from an Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 403–418. <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/33374>
- Noviyanto, Arizona, H. (2024). *Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Indonesia mencerminkan pakaianyang sesuai dengan syariatIslam tentang keamanan , ke. 3(4)*.
- Nurul Islami, P. Y., & Prihantoro, A. M. (2023). The Analyzing of Social Economic Impacted By Optimalization Of Recycling Waste As Supported For Circular Economy On Community-Based Tourism In Pasaran Island. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 157. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).157-173](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).157-173)
- Oktavia, H., & Rosnawati, E. (2023). *Legal Implications of Selling Imported Thrift Clothing: Environmental Impact*. 3(1). <http://dx.doi.org/10.21070/ups.2242>
- Pardede, E. R., Akhmad, I., & Kinasih, D. D. (2023). Pengaruh Trend Fashion Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor. *Jurnal Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), 69–77.
- Peristiwa, H. (2022). Potential of Circular Economy to Indonesia's Sustainable Halal Fashion Industry in The Framework of Accelerating Sharia Economy and Business. *Annual International Conference on ...*, 2(1), 24–31. <http://conference.iainsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/view/78%0Ahttp://conference.iainsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/download/78/169>
- Qanita, A., Kholison, R. F., & Afiq, M. K. (2022). Effect of of Trend and Halal Life Awareness on Halal Fashion Product Selection Preferences. *Journal of Halal Product*

and Research, 5(1), 9–15. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.1.9-15>

Rahmawati, A., Febriyanti, S. N., & Tutiasri, R. P. (2022). Thrift Shopping and Indonesian Urban Youth Fashion Consumption. *JOMECE Journal*, 0(17), 119. <https://doi.org/10.18573/jomec.224>

Rhamadhani, S., Annisa, P., Octakurnia, M., Abiyyu, A. D., & Yasmien, S. L. (2024). *Metamorfoza Moda : Transformasi Ekonomi dan Kreativitas Entrepreneur Muda dalam Industri Fashion Berkelanjutan untuk SDGs 2030 ” ‘ Art Cycle . ’* 13–20.

Siregar, M., Raihan, R., & Cahyono, C. (2023). Application of circular economy in manufacturing industry in Indonesia. *AMCA Journal of Community Development*, 3(1), 19–24. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v3i1.211>

Susanti, L., & Triatmaja, M. F. (2023). *Thrift Hunter : Why Wear Used Clothes ?* 60–71.

Susilo, R. F. N., Darmawan, A. J., & Putri, Y. H. (2023). Konsep Ekonomi Sirkular Dalam Model Bisnis Berkelanjutan Untuk Membangun Gaya Hidup Hijau Masyarakat Indonesia. *Jurnal IMAGINE*, 3(1), 2776–9836. <https://doi.org/10.35886/imagine.v3i1.520>

Zheng, X. (2024). *Exploring the Circular Economy in the Fashion Industry : Transforming Waste into Valuable Resources*. 0, 172–178. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/45/20240106>